



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI  
PERUSAHAAN DAERAH SABIDUAK SADAYUANG KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan seleksi Direksi Perusahaan Daerah Sabiduak Sadayuang Kota Pariaman perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Pariaman nomor 41 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sabiduak Sadayuang Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Perubahan Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sabiduak Sadayuang Kota Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 166;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH SABIDUAK SADAYUANG KOTA PARIAMAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sabiduak Sadayuang Kota Pariaman, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Untuk dapat mengikuti seleksi direksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, juga memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai pendidikan paling rendah SLTA;
- b. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan Maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- c. Mempunyai pengalaman kerja 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari tempatnya bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
- d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi serta rencana strategi Perusahaan;
- e. Menandatangani pakta integritas; dan

- f. Menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 9 Oktober 2017

WALIKOTA PARIAMAN, *js*

*js*  
MUKHLIS R 2

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

*INDRA SAKTI*  
INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 41

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>js 9/10-17</i>
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KAPAG HUKUM & HAM	<i>f 4/10-17</i>
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	<i>f 9/10-17</i>